



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara Perdata secara elektronik pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam., tertanggal 25 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam., tertanggal 13 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam., tertanggal 25 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Setelah mendengar Pengugat dan Tergugat; -----
- Setelah memperhatikan Pencabutan perkara oleh Pengugat yang diajukan secara lisan tertanggal 13 September 2023; -----

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 25 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 25 Agustus 2023, dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada tanggal 4 September 2023, Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama tersebut para pihak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan tentang Mediasi dan selanjutnya menunjuk salah satu Hakim untuk menjadi Mediator bagi Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Mediasi berhasil, oleh karena para pihak baik Penggugat maupun Tergugat berdamai maka Penggugat berniat mencabut Gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 13 September 2023 secara lisan mencabut Gugatannya terhadap Tergugat dan hal tersebut disetujui pula oleh Tergugat dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan Pencabutan Gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pencabutan perkara diatur di dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana Penggugat belum membacakan Surat Gugatannya maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya Permohonan dari pihak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Perdata Gugatan No. Register 18/Pdt.G/2023/PN Mam.; -----
2. Menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan No. Register 18/Pdt.G/2023/PN Mam.; -----
3. Menetapkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.152.500,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 kami IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Mamuju selaku Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan ACHAMD I ALI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. ACHMADI ALI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURJAYANTI WAHID, SH

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 7.500,- |

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 152.500,-

Terbilang : Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mam.